

PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DI BAWAH TANGAN.

Pada hari ini tanggal 31 Mei 1900 lima puluh empat, kita yang bertanda tangan dibawah ini Nasjim H.K., Netun Jajasan Aerama Sekolah Landjutan di Kutaradja, bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Jajasan tersebut, untuk zona dikuarantain dengan surat keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, tanggal 12 April 1954 No. 94/Ken/1954/OK.

Sebagai fihak ketujuh

dan Wastafip pekerjaan pekerjaan, tinggal berusah di Kutaradja, memiliki mengenai persetujuan ini tempat akhirat jang umum dan tetap di Kantor Residen Atjeh/Staf Komisi Sipil di Kutaradja.

Sebagai fihak kedua,

telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

P a t s a l I.

Fihak ketujuh di dalam djabatan tersebut diatas telah memberi tugas kepada fihak kedua yang menerima tugas itu untuk sekehendek Direksi menjelenggarakan pekerjaan: "Mendirikan sebuah Gedung Aerama Pendidikan Sekolah Landjutan di Kampung Soutoey Kutaradja; disahkan dengan surat keputusan gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 12 April 1954 No. 94/Ken/1954/OK.

P a t s a l II.

Jang absah dan jang mengikat selama dalam surat piagam ini tidak ada perbedaan, maka ejarut2 Urum (S.U.) untuk pembangunan dan pengelenggaran dari Pekerjaan Umum disetujui dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941, nomor 9 (Lampiran Lembaran Negara No. 24571).

P a t s a l III.

Pekerjaan harus diselenggarakan menurut gambar terlampir selanjutnya menurut petunjuk2 Direksi dari pekerjaan, dan sesuai dengan "Rencana dan ejarut2" terlampir.

P a t s a l IV.

Pekerjaan termaknud harus dengan sekehendek Direksi selesai diserahkan selambat-lambatnya tanggal 4 September 1954 didalam kejadiannya termaknud dalam fatwal 48" S.U." oleh Direksi tempo penjerah dapat diperpanjang, setelah untuk itu diperoleh kesuksesan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

P a t s a l V.

Tempo pembetulan termaknud dalam fatwal 55 dari "S.U." adalah lima puluh hari almanak.

Fatwa LVI.

Bilamana penjerahan tidak dapat dilengungkan pada tempo yang telah ditetapkan dalam fatwa I, maka pemberong berkewajibah membayar denda Rp.105,- (Seratus lima rupiah) setiap hari, sampai se-tinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari harga borongan, dan akan diharuskan dibayar, seumat-mata setelah habisnya tempo yang tertentu dengan diketualikan ketentuan lebih dahulu dari kelalaian pemberong atas menstipi kewajibannya.

Apabila fibek kesatu berpendapat, bahwa penjelenggaran pekerjaan berdijauh berdijauh tidak lantang dan/atau tidak sesuai, maka fibek kesatu berhak menjabut kembali pekerjaan itu dari fibek kedua dan memerintahkan sendiri atau memberikan untuk diselesaikan kepada anggota lain.

Fatwa LVI.

Harga borongan djumlah Rp.105.375,- (Seratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Fatwa L VIII.

Perhitungan ongkos dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terjadi atas dasar dari harga2 kesatuan yang ditetapkan dalam daftar jang terlengkap.

Fatwa L IX.

Pembajaren dilengungkan 5 (lima) kali, inilah 3 (tiga) kali dari 25% berturut-turut, satu kali dari 20% dan satu kali dari 5% dari harga borongan.

3 (tiga) kali pembajaren yang pertama, besarnya Rp.26.345,75 (Dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen) akan dilengungkan bilamana telah diserahkan seperlima, dua perlima, dan tiga perlima, dari harga borongan mengenai barangnya apa yang telah dilenggarakan dan diterima baik dan ditebusah dengan 50% dari harga bahan2 yang ada diterima baik pada tempat pembikinan (bouterrein), satu dan lain selulu menurut pendapat Direksi dari pekerjaan yang berhak membuat pertunduhan perhitungan2 pemasukan barang bahan yang telah dibeli dan diterima baik oleh pemberong, guna menetapkan harga bahan2 d.e.b. Pembajaren ke 4 (empat) kalinya sebesar Rp. 21.075,- (Dua puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) akan dilengungkan sesuai pekerjaan dengan sekehendek Direksi telah selesai dan diserahkan untuk pertama kali, Pembajaren Penutup atau ke 5 (lima) kalinya sebesar Rp. 5.268,75 (Lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen) yang menjadi djasinan atau tempat memerlukan kewajibannya pemberong selama tempo pembetulan termasuk dalam fatwa V akan dilengungkan bilamana pemberong telah memenuhi kewajibannya.

F a t a e L X.

Direksi dari pekerjaan akan didjalankan oleh Ketua
Jajahan Seram Sekolah Lanjutan di Kutaradja atau oleh papawai
yang ditunjuk olehnya.

F a t a e L XI.

Ongkos dari percoutdjuan ini (ongkos biaja mewarai
dari kontrek sebesar Rp.115,- (seratus tiga belas rupiah) dibee-
bankan kepada pemborong.

Sedemikian dilangsungkan di Kutaradja pada tahun dan
hari tersebut diatas dan percoutdjuan ini diperlant dalam rang-
kap sepuluh.

Pihak ketemu:

KETUA JAJAHAN AIRAMA SIKOLAH
LANJUTAN,


Hasanuddin H.M.

Pihak kedua:


Soeprapto